LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 - 2024.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan kepariwisataan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di daerah;

b. bahwa potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara perlu dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan Nasional Propinsi dan Daerah;

c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan pada konsideran huruf a dan b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 321 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkingan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
    Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Musium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan pemeliharaan kebudayaan, potensi Kepariwisataan pada setiap Tingkatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kebudayaan adalah sebagai keseluruhan perilaku manusia yang diatur oleh tata laku, dan harus didapat melalui belajar tersusun dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Kesenian adalah karya artistik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karya dan karsa yang hidup dan atau berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
9. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak prasejarah, Kerajaan Hindu, Kerajaan Budha, Kerajaan Islam maupun Kolonial.

10. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dari hasil rekontruksi peristiwa-peristiwa tersebut serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran tertulis maupun tak tertulis yang berupa tradisi lisan.
11. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
12. Tinggalan Budaya adalah temuan benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
13. Bahasa Daerah adalah Bahasa Alas, Gayo dan bahasa Daerah lain yang digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari dilingkungan masyarakat dan keluarga.
14. Sastra Daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa Daerah baik lisan maupun tulisan.
15. Aksara Daerah adalah system otografi hasil masyarakat di daerah yang meliputi aksara dan system pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Daerah.
16. *Folklore* adalah bentuk kesenian yang lama dan merupakan kekayaan rakyat banyak, dan diwariskan secara turun temurun yang diakui sebagai milik aslinya dan ditampilkan melalui lisan (oral) atau dengan contoh perbuatan.
17. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
19. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
20. Wisatawan adalah yang melakukan kegiatan wisata.
21. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelengarakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, dan usaha lain-lain yang terkait dibidang tersebut.
22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas, pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
23. Satuan Kawasan Wisata yang selanjutnya disebut SKW adalah satu daerah wisata yang memiliki kelengkapan produk wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu.
24. Kawasan Budaya adalah kawasan yang bercirikan dan bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari pola hidup, budaya, adat istiadat kebisaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah mereka yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan di bidang Kepariwisataan, Instansi atau Lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata yang sesuai dengan potensi dan latar belakang Pendidikan

B A B II
MAKSUD TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yaitu :

a. menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara serta visi dan misi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara;
b. menyatukan pandangan di antara sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara akan pentingnya kebudayaan dan kepariwisataan dalam konteks Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. menyelaraskan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sehubungan dengan perubahan kelembagaan pariwisata menjadi kebudayaan dan pariwisata;
d. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara;
e. melengkapi unsur-unsur yang belum ada atau belum lengkap pada RIPPDA sebelumnya.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yaitu :

a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata;
b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang di butuhkan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tenggara;
c. menyikapi peluang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tenggara sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Daerah; dan
d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kebudayaan dan kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Manfaat penetapan RIPPDA yaitu :

a. untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal atau investor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. alat monitoring dan evaluasi bagi langkah-langkah pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara;
c. alat pembinaan dan koordinasi lintas sektoral yang berdasarkan kepada perencanaan partisipatif; dan
d. sebagai data kepustakaan dalam penyusunan karya karya ilmiah penelitian oleh perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

B A B III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RIPPDA Kabupaten Aceh Tenggara :

a. Merupakan Penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara serta Kebijakan Pembangunan yang berlaku lainnya;
b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Satuan Kerja Perangkat daerah; dan
c. Merupakan dasar pelaksanaan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

Ruang lingkup Qanun tentang Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Tenggara dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan Kota/Kabupaten tetangga yang berbatasan sebagai daerah pasar wisata dan keterkaitannya dalam penyusunan paket pariwisata serta kerjasama antar daerah.

Pasal 7

Jangka waktu RIPPDA:

a. Jangka waktu RIPPDA Kabupaten Aceh Tenggara adalah 10 (Sepuluh) tahun; dan
b. RIPPDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali.

B A B IV
ASAS, SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara di susun berasaskan :

a. asas manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, lestari dan berkelanjutan;
b. asas keterbukaan persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
c. asas keterpaduan (*integrated)* yakni memiliki keterpaduan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan makro yang telah ditetapkan baik pada tingkat Nasional Regional dan Daerah;
d. Asas berkelanjutan (*suistanable) yakni* memperhatikan keseimbangan "*Balance Of Life*" : (Hubungan Manusia dan Tuhan, Manusia dengan manusia, Manusia dengan Alam) dalam prinsif pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. Asas keterkaitan antar wilayah dengan melihat keterkaitan antar wilayah yang diikat kesamaan sejarah, kondisi alam atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalinnya kerjasama antar Daerah.

Pasal 9

RIPPDA Kabupaten Aceh Tenggara, disusun berdasarkan sasaran :

a. tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang partisipatif dan memiliki wawasan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang yang berdasarkan kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Letak Geografis Pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Koordinasi Lintas Sektoral;
b. tersusunnya pola penyebaran produk wisata yang didukung oleh terbentuknya infrastruktur di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
c. tersusunnya kawasan-kawasan pariwisata yang dapat menunjang jumlah kunjungan dan lama tinggal, belanja wisata serta pendapatan daerah;
d. tersusunnya pembinaan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
e. tersusunnya investasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara;
f. terkoordinasinya RIPPDA Kabupaten Aceh Tenggara dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
g. tersusunnya pedoman pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 10

RIPPDA Kabupaten Aceh Tenggara, disusun berdasarkan strategi pelaksanaan:

a. pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan yang berdasarkan kepada pendekatan struktur atau perencanaan partisipatif yang mengikutsertakan seluruh *stakeholder* baik dibidang kebudayaan maupun kepariwisataan;
b. pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan memahami karakteristik, sikap, perilaku dan kebutuhan wisatawan yang berguna untuk menyusun kebijaksanaan dalam penyediaan produk wisata;
c. penyebaran Produk Wisata yang dapat menopang aspek-aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah;
d. pemanfaatan Seni Budaya untuk pariwisata merupakan alternatif utama untuk memperkaya atraksi wisata, terselenggaranya program seni budaya selektif yang mampu mengembangkan nilai tambah bagi para pelaksana seni dalam mengembangkan pemuliaan, bisnis dan pemasaran;
e. pemberdayaan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan dan keberhasilan kebudayaan dan pariwisata di daerah yang akan memberikan dampak untuk terselenggaranya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (*Eco Tourism*) merupakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan dimasa mendatang;
g. Pengembangan Kawasan Wisata merupakan strategi terintegrasi dalam penyediaan prasarana dan sarana upaya memudahkan pembinaan, pelayanan dan mendorong peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan dan kunjungan wisatawan;
h. Penanaman Modal (Investasi) strategi ini mendorong terwujudnya kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi penataan lahan dan kepemilikan lahan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;

i. Pengembangan SDM merupakan strategi untuk mewujudkan SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan yang memiliki kompetensi suatu potensi yang dimilikinya;

j. Pemasaran kebudayaan dan kepariwisataan untuk membentuk keseimbangan permintaan dan pemenuhan kebutuhan (s*upply and demand*) serta citra pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara.

B A B V
FALSAFAH DAN SISTEM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 11

Untuk mewujudkan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kesinambungan maka disusun falsafah melalui :

a. hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai makna keseimbangan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai nilai yang menjadi landasan spiritual moral dan etika dengan demikian segala bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut seperti perjudian, narkoba, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan tidak ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara;

b. manusia sebagai makhluk sosial pada kenyataannya tidak hidup sendiri, interaksi sosial antara sesamanya telah menciptakan rasa toleransi dan saling mengasihi sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat Aceh Tenggara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan tanpa mengenal perbedaan bangsa, agama, jenis kelamin, dan bahasa dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berkesinambungan;

c. hubungan manusia dengan lingkungannya didasari kepada alam sebagai anugrah yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana manusia hidup ditengah-tengah lingkungannya dan mendapatkan kehidupan, dengan menciptakan keseimbangan hubungan mikro (manusia dan alam) diharapkan dapat mencegah ketidakadilan dan perusakan terhadap budaya dan alam.

Pasal 12

Sistem Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi :

a. pengembangan kebudayaan dan pariwisata dilandasi oleh satu sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, falsafah, serta nilai-nilai budaya yang mampu mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan serta bertumpu pada aspek kehidupan masyarakat yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan ketertiban;

b. dalam memanfaatkan kebudayaan serta bertanggung jawab melaksanakan pemuliaan, pelestarian rekontruksi dan inovasi karena hakekat pembangunan kebudayaan bertumpu kepada keunikan kekhasan, kelokalan dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki karakteristik “masyarakat yang agamis” sebagai daya tarik wisata; dan

Pengembangan kebudayaan meliputi pengembangan kepurbakalaan,

c. kesenian, kesejarahan, museum, nilai-nilai tradisional, bahasa , sastra dalam hal pendataan penyelamatan, pengkajian, peraturan sosialisasi.

Pasal 13

Sistem Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tenggara meliputi pengembangan pariwisata yang dilandasi oleh satu sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, nilai-nilai budaya yang mendorong terwujudnya satu kehidupan yang mampu mewujudkan satu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan;

a. pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;
b. pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat *community based tourism* dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat;
c. pengembangan pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara memiliki keterkaitan antar satu usaha dengan usaha yang lainnya dalam satu bentuk usaha pariwisata yang terdiri dari pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan usaha jasa pariwisata.

B A B VI
UNSUR UNSUR KEBUDAYAAN

Pasal 14

Penggolongan unsur-unsur kebudayaan meliputi :

a. kepurbakalaan;
b. kesenian;
c. nilai-nilai tradisi kesejarahan;
d. bahasa; dan
e. sastra serta Museum.

Pasal 15

Sistem Pengembangan Kepurbakalaan, dilakukan melalui :

a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian terhadap peninggalan budaya;
b. penyelamatan terhadap penemuan situs benda cagar budaya dan benda kepurbakalaan lainnya yang masih terkubur di dalam tanah dan yang berada di permukaan tanah;
c. pengkajian ulang terhadap penemuan peninggalan budaya;
d. peraturan, pemanfaatan untuk kepentingan sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata; dan
e. pensosialisasian peninggalan budaya secara berkala kepada masyarakat.

Pasal 16

Sistem Pengembangan Kesenian, meliputi :

a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian, keanekaragaman kesenian daerah baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat;

b. pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup ditengah-tengah masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
c. pengembangan berbagai unsur *folklore* untuk mendorong apresiasi masyarakat terhadap kesenian; dan
d. penyusunan *calendar of event festival*, pagelaran kesenian.

Pasal 17

Sistem Pengembangan Nilai-nilai Tradisional, dilakukan melalui :

a. Perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan;
b. Pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman; dan
c. Pengkajian dan pembangunan nilai-nilai tradisional yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik masa lalu dan saat ini.

Pasal 18

Sistem kesejarahan meliputi :

a. pendataan pencatatan dan pendokumentasian sumber-sumber sejarah;
b. penulisan kesejarahan dalam berbagai bidang kajian;
c. pemilihan dan pemeliharaan hasil-hasil penulisan sejarah;
d. pemeliharaan nilai-nilai sejarah;
e. pemanfaatan hasil penulisan sejarah melalui jalur pendidikan, media masa dan Pariwisata.

Pasal 19

Upaya Pemeliharaan Bahasa dan Sastra meliputi :

a. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra, disekolah dan ditengah-tengah masyarakat;
b. Mengembangkan kehidupan berbahasa daerah yang lebih baik dan bermutu;
c. Mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra dan Daerah;
d. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra Daerah.

Pasal 20

Upaya pengembangan Museum dan Rumah Adat melalui :

a. penyediaan sarana bangunan museum dan rumah adat di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. penyelenggaraan museum dan rumah adat berlandaskan kepada kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat;
c. pengamanan benda-benda museum dan rumah adat baik yang berada dan dimiliki oleh perorangan, kelompok dan pemerintah;
d. pengumpulan benda yang menjadi koleksi museum dan rumah adat; dan
e. sosialisasi fungsi dan manfaat museum dan rumah adat kepada lapisan masyarakat.

Pasal 21

Usaha sarana seni dan budaya meliputi kegiatan pembangunan, pembuatan, pemulihan, pemeliharaan, penelitian, pelayanan, penyediaan fasilitas dan pagelaran.

Pasal 22

Pengelolaan Usaha Sarana Seni dan Budaya, meliputi; Seni Musik, Seni Arsitektur, Seni Pahat dan Ukir, Seni Rupa, Seni Suara, Seni Karawitan, Seni Tari, Seni Padalangan, Seni Teater, Seni Sastra dan Aksara, Seni Bela Diri, Meseum dan Kepurbakalaan.

Pasal 23

Upaya pengembangan SDM Kebudayaan meliputi :

a. pengembangan aktivitas, kreatifitas dan ekspresi dan sosialisasi karya cipta;
b. pengembangan minat dan bakat seni untuk masyarakat;
c. pengembangan manajemen seni pertunjukan;
d. pengembangan para Pembina kebudayaan dan juru pemelihara Benda Cagar Budaya;
e. pelatihan dan pembinaan unsure-unsur pengembangan kebudayaan;
f. pernyataan pada seminar, lokakarya dan konfrensi;
g. penelitian kebudayaan sesuai dengan bidang keahliannya;
h. pengembangan Lembaga Pendidikan Seni Budaya; dan
i. pengembangan Lembaga atau Organisasi Seni Budaya.

B A B VII
USAHA PARIWISATA

Pasal 24

Penggolongan Usaha Pariwisata meliputi :

a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
b. Usaha Jasa Pariwisata;
c. Usaha Sarana Pariwisata; dan
d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (aneka wisata).

Pasal 25

Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata meliputi; penyediaan Jasa Perencanaan, Jasa Pelayanan dan Jasa Penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 26

Unsur-unsur Usaha Jasa Pariwisata meliputi;

a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
c. Jasa Pramuwisata;
d. Jasa Konvensi;
e. Perjalanan Insentif dan Pameran *Mine incentive*;
f. Jasa Impresariat;
g. Jasa Konsultan Pariwisata; dan

h. Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa *Event Organizer*.

Pasal 27

Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata meliputi :

a. kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata;
b. membangun prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
c. mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 28

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi :

a. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam;
b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
c. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata religi (ziarah makam); dan
d. pengelolaan rekreasi dan hiburan umum;

Pasal 29

Pengelolaan Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 30

Unsur-unsur Sarana Pariwisata meliputi;

a. Penyediaan Akomodasi;
b. Penyediaan Tempat;
c. Makanan dan Minuman yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sosial budaya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Penyediaan Angkutan Wisata; dan
e Penyediaan Sarana Kawasan Pariwisata.

Pasal 31

Usaha Rekreasi Hiburan Umum meliputi :

a. kegiatan perencanaan;
b. membangun;
c. mengelola; dan
d. penyediaan fasilitas dan pelayananan

Pasal 32

Penggolongan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi :

a. penyediaan sarana olah raga;
b. penyediaan kolam renang;
c. penyediaan sarana perkemahan;
d. penyediaan sarana pendakian gunung;
e. penyediaan taman rekreasi;
f. penyediaan sarana agro wisata;
g. geo wisata;
h. *shoping*;
i. penyediaannya sarana rekreasi dan fasilitas bermain anak-anak; dan

j. gelanggang permainan ketangkasan dan yang sejenis.

Pasal 33

Setiap Usaha Rekreasi tidak boleh mengandung unsur perjudian

B A B VIII
RENCANA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Pasal 34

Rencana Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Rencana Pengembangan *folklore* lisan dan *folklore* bukan lisan,

Pasal 35

Rencana pengembangan *folklore* meliputi:

a. pemeliharaan;
b. penelitian;
c. pemanfaatan; dan
d. pendayagunaan.

Pasal 36

Folklore dikelompokkan meliputi:

a. *Folklore* Lisan;
b. *Folklore* Setengah Lisan; dan
c. *Folklore* Bukan Lisan.

Pasal 37

Yang termasuk *Folklore* Lisan meliputi :

a. *Folklore* Bahasa Rakyat ;
b. *Folklore* Ungkapan Tradisional;
c. *Folklore* Pertanyaan Tradisional;
d. *Folklore* Puisi Rakyat; dan
e. *Folklore* dalam bentuk cerita rakyat.

Pasal 38

Unsur-unsur *Folklore* Lisan meliputi:

a. *Folklore* Bahasa Rakyat meliputi : Madihin ;
b. *Folklore* Puisi Rakyat meliputi : Pantun ;
c. *Folklore* Cerita Rakyat meliputi: Sejarah,Legenda-legenda dan Dongeng; dan
d. *Folksong* Nyanyian Rakyat meliputi : Lagu Alas dan lagu Daerah lain nya hidup dan berkembang di Aceh Tenggara.

Pasal 39

Yang termasuk *Folklore* Setengah Lisan, meliputi :

a. Kepercayaan dan tahayul;
b. Permaianan rakyat dan hiburan rakyat;
c. Drama Rakyat;
d. Tari;
e. Adat kebiasaan;

f. Upacara-upacara; dan
g. Pesta-pesta rakyat.

Pasal 40

Yang termasuk *folklore* bukan lisan meliputi :

a. Arsitektur rakyat;
b. Seni kerajinan tangan;
c. Pakaian dan perhiasan;
d. Obat-obatan rakyat; dan
e. Alat-alat musik.

B A B IX
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDAYA

Pasal 41

Pengembangan Kawasan Budaya bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari sisi pola hidup, budaya adat istiadat, kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.

Pasal 42

Pengembangan dan penataan kawasan, melalui :

a. penataan fisis meliputi: tanah, air, areal;
b. pengembangan biotis meliputi : pola hidup masyarakat penciptaan suasana kute, kelengkapan flora dan fauna lingkungan kute;
c. pengembangan sosial meliputi : penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat, suasana gotong royong;
d. pengembangan typologies meliputi : penataan, struktur lanskap sebagai aksentuasi bentangan alam;
e. penataan ruang meliputi : letak, luas, batas, lingkungan, jalan;
f. konsep dasar rumah adat meliputi : tipe rumah adat memiliki arsitektur rumah adat setempat dan elemen penunjang lingkungan adat;
g. penataan lingkungan penunjang tanah rakyat, persawahan rakyat, kebun rakyat;
h. pengembangan budaya meliputi : kesenian, upacara adat, ornament upacara adat; dan
i. lokasi pengembangan kawasan budaya adalah rumah adat Alas dan lokasi yang memenuhi kriteria pengembangan dan penataan kawasan budaya.

Pasal 43

Rencana Pengembangan Museum dan Rumah Adat Kabupaten Aceh Tenggara meliputi:

a. pembangunan fisik;
b. bangunan;
c. penataan lingkungan;
d. penataan ruang koleksi benda museum dan rumah adat;
e. penyediaan benda-benda museum dan rumah adat;
f. pelayanan pengunjung; dan

g. ruang pameran dan ruang laboratorium.

Pasal 44

Penataan ruang Museum dan Rumah Adat meliputi :

a. Lokasi bangunan museum dan rumah adat;
b. Kebutuhan ruang *outdoor*, penataan lingkungan;
c. Pola pencapaian meliputi: jarak dari ibukota Kabupaten ke Objek Utama Wisata;
d. Karakteristik bangunan mengikuti pola dan arsitektur Rumah Adat Alas;
   Lanskap meliputi: suasana alam pedesaaan; dan
e. Koleksi benda-benda museum baik dari perseorangan, kelompok masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 45

Lokasi penyediaan bangunan museum dan rumah adat adalah di Kecamatan Badar.

Pasal 46

Upaya pengelolaan museum dan rumah adat dilaksanakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, investor atau swasta dan masyarakat.

B A B X
RENCANA PENGEMBANGAN SARANA PERTUNJUKAN KESENIAN DAN HIBURAN

Pasal 47

Penggolongan sarana pertunjukan kesenian dan hiburan, meliputi :

a. sanggar seni, dan tempat kesenian yang dibangun dan/ atau diorganisir oleh masyarakat; dan
b. gedung kesenian yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

B A B XI
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN SENI BUDAYA

Pasal 48

Konsep dasar pengembangan kawasan seni budaya memiliki filosofi dan strategi yaitu keseimbangan pemanfaatan alam dan budaya serta pelestarian alam dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Pasal 49

Kriteria perwujudan kawasan seni budaya meliputi :

a. penataan fisis : tanah subur, bentangan alam menunjuang, air cukup berlimpah, konservasi lahan terkendali;
b. pengembangan sosial : penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat suasana gotong royong;
c. pengembangan tipologis : penataan struktur lanskap sebagai aksentuasi suasana kute;
d. pemanfaatan ruang : letak, luas, batas, lingkungan, jalan utama, jalan

penghubung;

e. konsep dasar bangunan-bangunan berlandaskan kepada tipe Rumah Adat setempat sebagai ruang pameran masing-masing kecamatan;
f. pengembangan biotis : suasana pedesaan kehidupan masyarakat agararis kehidupan hewan pemeliharaan maupun di alam bebas dan kekayaan flora menunjang untuk kawasan seni budaya; dan
g. tipologi : memiliki daya dukung rekreasi alam, memiliki jarak jangkau strategi dan efisien, terletak pada jalur wisata Kabupaten Aceh Tenggara yang jauh dari kegiatan industri;

Pasal 50

Lokasi perwujudan kawasan seni budaya adalah kawasan yang sesuai dengan ketentuan pasal 49 diatas.

Pasal 51

Kepemilikan bangunan adalah masing-masing kecamatan dengan menampilkan karakter arsitektur Alas dan penampilan berbagai materi seni budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat masing-masing kecamatan.

B A B XII
RENCANA PENGEMBANGAN *CALENDER OF EVENT*

Pasal 52

Rencana Pengembangan *Calendar of Event* Meliputi :

a. Perencanaan;
b. Penelitian;
c. Pemeliharaan; dan
d. Penjadwalan dan Pendayagunaan.

Pasal 53

Penggolongan C*aledar of Event*, meliputi :

a. *core event* adalah *event* utama yang menjadi unggulan bagi Negara, daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi profesi. *Core event* memiliki ketetapan waktu, baik tahun, bulanan, dan harian;
b. *major event* adalah *event* yang bersifat kekhususan dalam satu atau berbagai kegiatan yang memiliki ketetapan waktu baik tahunan, bulanan, harian diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain; dan
c. *supplementing event* adalah event penunjang memiliki kekhasan sesuai dengan tema *event* tersebut. Supplementing *event* menunjang berbagai kegiatan *event* lainnya.

Pasal 54

Bentuk-bentuk C*alendar of Event* meliputi:

a. *Calendar of Event* keagamaan;
b. *Calendar of Event* seni budaya; dan
c. *Calendar of Event* sosial kemasyarakatan.

B A B XIII
RENCANA PENGEMBANGAN KESENIAN

Pasal 55

(1) Jenis-jenis kesenian di Kabupaten Aceh Tenggara perlu pemeliharaan, pemuliaan dan pengembangan baik bersifat lokal maupun bawaan.

(2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kesenian untuk konservasi, inovasi dan restrukturisasi kesenian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Lokasi-lokasi kesenian yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) Pasal ini sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi kesenian Kabupaten Aceh Tenggara.

B A B XIV
RENCANA PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN KEPURBAKALAAN

Pasal 56

(1) Pengembangan dan Pemeliharaan Kepurbakalaan meliputi :

a. pengembangan pengetahuan akan arti penting kepurbakalaan sebagai peninggalan budaya yang berharga bagi generasi masa datang;

b. pemeliharaan situs di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara;

c. pengembangan hasil penelitian benda peninggalan budaya yang bermanfaat untuk pendokumentasian budaya;

d. penggalian baik benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya yang tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara;

e. Penyusunan naskah benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya untuk publikasi; dan

f. Perlindungan (konservasi) terhadap semua asset tinggalan budaya.

(2) Pengembangan dan Pemeliharaan Kepurbakalaan meliputi :

a. Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tinggalan budaya untuk konservasi dan seperti dalam Lampiran Qanun ini; dan

b. Lokasi-lokasi Tinggalan Budaya yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) Pasal ini sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi Tinggalan Budaya di Kabupaten Aceh Tenggara.

B A B XV
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 57

Rencana pengembangan pariwisata partisipatif membutuhkan peran serta ke-tiga pilar pembangunan yaitu Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga pilar pembangunan tersebut hendaknya memiliki kebersamaan dalam menyusun perencanaan, penataan, pengembangan dan pengelolaan dalam berbagai kegiatan pengembangan pariwisata.

Pasal 58

Peran dan Tugas meliputi :

(1) Peran dan Tugas Pemerintah :

a. peran dan tugas pemerintah meliputi tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam menunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
b. peran dan tugas dalam pengendalian, pengaturan dan pembinaan pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk kelancaran dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
c. peran dan tugas penyedia prasarana daerah yang dibutuhkan oleh investor;
d. pengolah sistem informasi data yang *up to date* untuk kepentingan berbagai usaha;
e. mengembangkan citra pariwisata di dalam maupun luar negeri; dan
f. menjembatani usaha kemitraan baik di dalam maupun luar negeri dalam pembangunan wisata.

b. Peran dan Tugas Dunia Usaha :
a. mengemban peranan dan tugas dalam mengembangkan usahanya ke arah pengelolaan secara profesional dan berdasarkan kepada segi kewirausahaan sejati;
b. mendorong dan mendukung terhadap perwujudan falsafah kebudayaan dan kepariwisataan, sistem kebudayaan dan kepariwisataan, sistem pengembangan pariwisata;
c. mengembangkan usaha pariwisata sesuai dengan jenis usahanya untuk mewujudkan peningkatan ekonomi daerah, kehidupan sosial dan menghindari kerusakan lingkungan;
d. mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pengembangan pariwisata; dan
e. menciptakan lapangan kerja dan pemasaran.

(2) Peran dan Tugas Masyarakat :
a. mewujudkan Suasana Sapta Pesona dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, di obyek dan daya tarik wisata dan di tempat yang menarik untuk pengunjung;
b. menciptakan suasana Lingkungan Sadar Wisata;
c. berperan aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kehidupan ekonomi, sosial, seni budaya, di lingkungan masyarakat untuk menunjang perkembangan kebudayaan dan kepariwisataan; dan
d. memberikan masukan, saran pendapat dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan kebudayaan dan kepariwisataan.

B A B XVI
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA LINGKUNGAN

Pasal 59

(1) Perwujudan Kawasan Wisata Alam didukung oleh beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan satu kawasan terpadu dalam satu kesatuan pengembangan seperti wisata budaya, agro wisata, wisata alam, wisata tirta, dan geo wisata.

(2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai daerah wisata alam mencakup lokasi wisata yang karena potensi dan lingkungannya menunjang terhadap

kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.

Pasal 60

Penetapan Lokasi Kawasan Wisata Alam yang menjadi awal dan dapat dilanjutkan dengan lpkasi-lokasi lainnya meliputi :

a. Wisata Budaya : Pulonas Kota, Pintu Alas, Serakut, Kampung Baru.
b. Wisata Agro : Lw Rikit, Lw Bekung, Lw Ger-Ger, Jambur Mang-mang.
c. Wisata Alam : Taman Wisata Ngurah, Penelitian Satwa Ketambe dan Gues House, Air Terjun Lw Sikap, Lw Dua, Nembak Bahu, Air Panas Uning Sigur-gur, Kompas, Kawasan sat wa Langka Bengkung, Pulo, Raffting Internasional Muara Situlen-Gelombang.
d. Wisata Speritual : Masjid Agung Attaqwa Kutacane, Islamic Center Lw Pakam, Pasantren dan Rumah Suluk.
e. Wisata Sejarah : Kubu Kuterih, Makam Panglima Guru Leman Bacang Lade, Makam Tengku Mude Telaga Mekar Kubu lekat dan Lengat.
f. Wisata Kuliner : gugus Cafe Perapat Hilir, Biak Muli, Gugus Kute Batu-Engkeran Gugus lawe Rikit, Lawe Ger-ger dan Desa Pintu Alas.
g. Wisata Olah Raga : Raffting/Arung Jeram Lawe Alas, Lawe Mamas.
h. Traking Lintas Alam: Nembak Bukit Lawang.

Pasal 61

Pengembangan usaha sarana wisata diharuskan untuk :

a. penyediaan *restaurant* dengan struktur dan arsitektur bangunan khas rumah adat Alas;
b. Penyediaan sarana akomodasi pada zona pelayanan pengunjung dalam bentuk *cottage* atau *drive in motel* dengan bentuk bangunan gaya rumah adat Banjar;
c. Penyediaan sarana bangunan informasi dengan ruang presentasi, pemutaran video atau film yang berhubungan dengan alam dan lingkungan alam;
d. Penyediaan taman rekreasi untuk anak-anak dengan perlengkapannya; dan
e. Penyediaan *Rest Area* yang di bangun dengan arsitektur setempat dan menggunakan bahan bangunan yang tidak merusak lingkungan.

B A B XVII
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AGRO

Pasal 62

Kawasan wisata agro merupakan kawasan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian, pemandangan alam, kawasan pertanian, keanekaragaman, aktivitas produksi dan teknologi pertanian, serta budaya masyarakat petaninya.

Pasal 63

Tujuan pengembangan wisata agro meliputi:

a. memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian yang meliputi, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, perternakan;
b. memposisikan pariwisata sejalan dengan fungsi budi daya pertanian dan pemukiman kute; dan

c. meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan yang berdampak pada pendapatan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi rakyat.

Pasal 64

Lokasi kawasan wisata agro di Kabupaten Aceh Tenggara yang ditetapkan sebagai awal pengembangan yang dapat dilajutkan dengan lokasi-lokasi lainnya yaitu :

a. Lawe Ger-ger, lw Bekung, Lw Harum dan Ketambe;
b. Jambur Mang-mang, Mamas, Lawe Sikap; dan
c. Serakut, Bun-Bun Alas dan Bun-Bun Indah.

B A B XVIII
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN KUTE

Pasal 65

Perwujudan kawasan Kute Tanjung ditunjang oleh perkebunan dan masyarakat kute, kondisi hydropologis memungkinkan berkembangnya wisata agro di sekitar kawasan wisata Tanjung sekitarnya, Sebagai tempat wisata religi yang ditunjang oleh masyarakat sekitar kute.

Pasal 66

Perwujudan kawasan Kute meliputi :

a. fisis : Jongar Raya dan Tanjung memiliki tanah yang subur, dikelilingi kehijauan, dan tanah pertanian (perkebunan), air cukup untuk mengembangkan suasana pedesaan ditunjang oleh kehidupan masyarakat petani;
b. sosial : kehidupan masyarakat Jongar Raya dan Tanjung sekitarnya pada umumnya bekerja sebagai petani, pengolah sawah dan kebun , sikap kehidupan masyarakat gotong royong sebagai salah satu ciri kehidupan desa masih tampak;
c. biotis : sebagai pelengkap dalam memberikan warna pedesaan perlu ditampilkan suasana yang akrab antara manusia dengan lingkungan hewan-hewan baik yang dipelihara maupun yang hidup di alam bebas;
d. tipologis : Jongar Raya sekitarnya berada di luar daerah urban dan hal ini menciptakan kute Jongar Raya dan Tanjung terhindar dari adanya polusi udara. Sebagai daerah pertanian hendaknya dihindarkan dari berbagai upaya pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan;
e. tata ruang : tata ruang kawasan kute Tanjung dan Jongar Raya terbagi dalam daerah persawahan dan perkebunan, daerah pemukiman penduduk, daerah pengembangan usaha sarana wisata seperti sarana rekreasi;
f. seni budaya : Kute Jongar Raya dan Tanjung sekitarnya memiliki upacara tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat yaitu " Maulid Nabi, Kenduri Tawar Benih, Tawar Negeri;
g. peruntukkan fasilitas pengembangan meliputi :
   - lahan seluas 5 Ha;
   - lahan untuk pengembangan *landscape* penunjang fasilitas umum

dan keindahan; dan

- jalan utama.

B A B XIX
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM AIR TERJUN

Pasal 67

Konsep dasar pengembangan kawasan wisata alam air terjun berdasarkan pendekatan dan kriteria sebagai berikut :

a. melestarikan dan memanfaatkan kawasan lindung yang menjamin fungsi hidrologis serta sebagai pengendali dan pelestarian alam yang mencakup kawasan lindung, kawasan hutan lindung serbo langit, suaka alam dan cagar budaya dan Taman Nasional Gunung Leuser;
b. mengembangkan budidaya pertanian lahan kering sebagai mata pencaharian penduduk jangka panjang dan sekaligus sebagai pembentuk lansekap pertanian yang menunjang keindahan dan keseimbangan alam yang menjadi daya dukung kepariwisataan; dan
c. mengembangkan obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan potensi sumber daya alam dan pengendalian ekosistem sehingga membentuk jenis perjalanan wisata lingkungan *eco tourism*.

Pasal 68

Pengembangan peruntukan zonasi ini adalah obyek atau daya tarik wisata yang digunakan sebagai pusat kunjungan wisatawan yang memiliki keunikkan tersendiri di banding dengan yang lainnya. Adapun Obyek Daerah Tujuan Wisata yang menjadi zona inti adalah Kawasan Wisata Pusat Penelitian Ketambe, Kawasan Satwa Langka Bengkung, Taman Nasional gunung Leuser, Lawe Sikap dan Lawe Mamas.

Pasal 69

Pengembangan zona plasma yaitu : areal Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang berada disekitar zona inti dan dapat dimanfaatkan sebagai Obyek Daerah Tujuan Wisata yang keberadaannya dapat menjadi penunjang atau keberadaanya dapat memanfaatkan popularitas yang ada pada zona inti.

Pasal 70

Pengembangan zona plasma meliputi : Pante Goyang Kute Mamas , Jambur Mang-mang Lawe Ger-ger, Serakut dan Kompas, Uning Sigur-gur, Pante Barat, Pante Dona, Pulo dan Muara Situlen.

B A B XX
RENCANA PENGEMBANGAN JALUR WISATA DAN PERSINGGAHAN WISATA

Pasal 71

Pengembangan jalur angkutan wisata meliputi;

a. penyediaan terminal;
b. penataan jalur-jalur wisata;
c. penyediaan angkutan wisata; dan
d. penyediaan tenaga pramuwisata.

Pasal 72

(1) Penyediaan persinggahan wisata adalah pada kawasan Pintu Alas Lawe Pakam Kecamatan Babul Makmur dan Ketambe, Lawe Rikit Rumah Bundar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tempat-tempat persinggahan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini serta jalur-jalur lain yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Fasilitas persinggahan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 73 meliputi :

a. bangunan persinggahan untuk memberikan pelayanan, rumah makan atau ruang café, ruang pramuwisata, pelayanan toilet umum, mushola dan ruang *costumer information center* pariwisata; dan
b. Lahan parkir yang dipergunakan untuk parkir angkutan wisata dan kendaraan pribadi.

Pasal 74

Fungsi Persinggahan Wisata meliputi :

a. pelayanan dan penyediaan jasa perjalanan wisata melalui jalur-jalur wisata;
b. pelayanan dan penyediaan jasa perjalanan wisata untuk pelayanan kepada wisatawan baik yang tidak menggunakan kendaraan pribadi maupun umum; dan
c. jasa pelayanan infomasi pariwisata.

Pasal 75

Pengelolaan Persinggahan Wisata adalah :

a. pengembangan dan pengelolaan persinggahan wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta;
b. kerjasama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan persinggahan wisata antara Pemerintah Daerah dan Swasta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXI
RENCANA PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 76

Pengembangan masyarakat, melalui :

a. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang pariwisata, lingkungan, usaha atau bisnis pariwisata, kewirausahaan;
b. pendidikan dan pelatihan masyarakat di dalam memberikan pelayanan di sekitar obyek wisata dan daya tarik wisata;
c. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang usaha kerajinan dan makanan khas daerah;
d. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang *Search and Rescue* (SAR) dan keamanan ketertiban;
e. pendidikan masyarakat dalam bidang pramuwisata khusus.

Pasal 77

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui Pola Kemitraan, meliputi :

a. pola kemitraan inti plasma adalah kerjasama antara pihak masyarakat yang memiliki usaha tertentu sebagai plasma dengan pihak swasta berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama;
b. pola kemitraan bersama, dalam pola ini masyarakat yang memiliki aset baik berupa lahan, rumah, atau aset-aset lainnya digunakan sebagai modal usaha untuk bekerja sama dengan pemberi modal atau perusahaan;
c. pola tenaga kerja terdidik, dalam pola ini masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata atau usaha lainnya.

B A B XXII
RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 78

(1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang merupakan awal pengembangan dan dapat dilajutkan dengan lokas-lokasi lainnya yaitu :
   a. Obyek dan daya tarik wisata waduk/bendungan : Bendungan Lawe Mamas Kecamatan Darul hasanah, Air Terjun Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam, Air Terjun Nambak Bahun Kecamatan Deleng Perkhison; dan
   b. Obyek dan daya tarik wisata perkebunan dan agro wisata,: Jambur Mang-mang Kecamatan Darul Hasanah, Lawe Bekung Kecamatan Badar dan Nembak Kecamatan Perkhison.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata ditetapkan kemudian oleh Peraturan Bupati.

BAB XXIII
RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Pasal 79

(1) Pengelompokan Sumber Daya Manusia Pariwisata, meliputi :
   a. kelompok *front liner* yang berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan wisatawan;
   b. kelompok spesialis yang tidak berhubungan langsung dengan wisatawan;
   c. kelompok birokrat yang bekerja pada instansi/ Dinas/ lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan pengambil kebijaksanaan di bidang kepariwisataan.

(2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk para karyawan serta pimpinan yang

bekerja pada usaha pariwisata dan karyawan serta pimpinan yang bekerja di instansi pariwisata Pemerintahan berdasarkan standar kompetensi.

Pasal 81

Pelatihan berdasarkan kompetensi spesifikasi teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan asosiasi pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata untuk mendapatkan tingkat keberhasilan.

Pasal 82

(1) Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) merupakan kelompok penggerak pariwisata yang bertindak sebagai motivator dan komunikator kepariwisataan terhadap masyarakat sekitar obyek dan daya tarik wisata atau obyek dan tempat menarik lainnya yang menjadi perhatian wisatawan / pengunjung.

(2) Kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata antara lain :

a. menyelenggarakan pendidikan pelatihan bidang kerajinan, makanan khas daerah, dan lain-lain;
b. menyelenggarakan bakti wisata di obyek dan daya tarik wisata;
c. menyebarluaskan informasi tentang kepariwisataan;
d. membentuk / mendirikan koperasi;
e. menghidupkan kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha kepariwisataan;
f. memelihara dan mengembangkan Sapta Pesona dilingkungan obyek dan daya tarik wisata; dan
g. memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar obyek wisata.

(3) Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata di laksanakan secara *bottom up* (tumbuh dari bawah) dan bersifat partisipatif oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar obyek dan daya tarik wisata atau tempat / obyek wisata lainya yang menjadi perhatian pengunjung atau wisatawan.

(4) Prosedur pembentukan KOMPEPAR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Kelompok swadaya masyarakat di bidang seni budaya meliputi :

a. kelompok penyelenggara pagelaran kesenian;
b. kelompok pengolah makanan khas daerah; dan
c. kelompok pemelihara seni budaya.

B A B XXIV
RENCANA PENGEMBANGAN PEMASARAN

Pasal 84

Pemasaran Pariwisata adalah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan citra pariwisata Daerah, serta kelangsungan hidup usaha pariwisata.

Pasal 85

(1) Pengembangan pemasaran dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan pemasaran dan promosi.

(2) Pengembangan pemasaran sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :

a. menentukan kebijaksanaan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;

b. menentukan pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun luar negeri;

c. menentukan dan memperkenalkan produk wisata yang baru kepada pasar wisata potensial;

d. menetukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk wisata; dan

e. menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

Pasal 86

Tujuan Pemasaran meliputi :

a. menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata pada satu daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata; dan

b. menarik wisatawan yang data untuk menggunakan seluruh pelayanan yang diberikan oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata.

Pasal 87

Pelenggaraan Promosi dilakukan dengan cara :

a. periklanan usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan daerah tujuan wisata;

b. promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan brosur, buklet, leaplet, buku panduan wisata, poster dan bahan-bahan promosi sejenis, *slide, post card*, penayangan film dan pada kegiatan pasar wisata;

c. pendistribusian bahan-bahan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cara pendistribusian kepada *travel agent*, *tour operator*, pusat pelayanan informasi, internet dan kedutaan besar RI di luar negeri serta perwakilan negara asing di Indonesia; dan

d. hubungan masyarakat (*public relation*) melalui berbagai kegiatan Seminar Konferensi undangan kepada *tour operator*, *travel agent* di dalam dan luar negeri, wartawan penulis pariwisata, pameran keliling dan pagelaran kesenian keliling /*road show*, serta asosiasi profesi bidang pariwisata.

Pasal 88

(1) Peranan Pemerintah, meliputi :

a. menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata;

b. menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;

c. mendorong pengusaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran; dan

d. mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai Daerah tujuan wisata di Indonesia dan luar negeri.

(2) Peranan Dunia Usaha, meliputi :

a. menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun luar negeri;

b. membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;

c. membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada diluar kegiatan usaha; dan

d. mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

(3) Peranan masyarakat, meliputi :

a. menjaga citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan SAPTA PESONA;

b. menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya;

c. mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah, dunia usaha pariwisata.

(4) Peranan lembaga dan instansi terkait, meliputi :

a. membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;

b. menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya denganbidang tugasnya; dan

c. meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

B A B XXV
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 89

Penyediaan Usaha Akomodasi diselenggarakan melalui :

a. penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan; dan

b. penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibedakan menurut jenis dan tingkatan fasilitas yang disediakan.

Pasal 90

(1) Jenis usaha akomodasi dapat berupa : usaha hotel, usaha pondok wisata, usaha bumi perkemahan dan usaha persinggahan *caravan*

(2) Klasifikasi usaha akomodasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Pengelolaan usaha akomodasi sebagaimana di maksud Pasal 91 diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Persero Terbatas dan BUMD.

Pasal 92

Pengendalian, Pengembangan Usaha Akomodasi dilakukan dengan cara :

a. pengembangan usaha akomodasi dialokasikan pada jalur-jalur wisata di Kabupaten Aceh Tenggara, obyek wisata dan daya tarik wisata, lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, daerah rawan bencana dan daerah-daerah lainnya yang dinyatakan sebagai konservasi alam dan daerah resapan air pada kawasan tersebut;
b. pembangunan akomodasi yang berbentuk bangunan permanen diwajibkan menggunakan bangunan tipe khas Alas baik sebagian atau keseluruhan bangunan;
c. penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai atau dalam operasional usahanya.

Pasal 93

(1) Penyediaan usaha makanan dan minuman dapat berupa : Restoran, Rumah Makan, Jasaboga (c*atering*), dan usaha makanan dan minuman lainnya baik yang khas daerah ataupun makanan dan minuman pada umumnya.
Klasifikasi usaha akomodasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan dan pelayanan makanan dan minuman dapat dilakukan dalam bentuk usaha berdiri sendiri atau sebagian dari pelayanan akomodasi.
(3) Klasifikasi usaha akomodasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Pengendalian Pembangunan Usaha Makanan dan Minuman iselenggarakan, meliputi :

a. pembangunan usaha makanan dan minuman dapat dibangun pada jalur-jalur wisata, obyek dan daya tarik wisata dan atau lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, hutan lindung, daerah konservasi alam dan daerah resapan air; dan
b. pembangunan usaha makanan dan minuman yang menggunakan bangunan, diutamakan menggunakan tipe rumah Adat Alas.

Pasal 95

(1) Pengembangan usaha makanan dan minuman diarahkan pada jenis makanan dan minuman khas daerah.
(2) Pengelolaan usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan BUMD.
(3) Penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai / dalam operasional usahanya.

B A B XXVI
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 96

Setiap Usaha Pariwisata khususnya pengusahaan obyek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan kerjasama antara pihak pengelola Obyek Daerah Tujuan Wisata dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Setiap usaha kebudayaan dan pariwisata harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Qanun.

B A B XXVII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan koordinasi dengan instansi terkait.

B A B XXVIII
SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 99

(1) Setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 62 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :

a. peringatan;

b. pencabutan izin usaha; dan

c. penghentian bangunan.

B A B XXIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memeneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

d. berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B XXXX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 98 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan atau berupa hak cipta dan atau hak paten diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(4) Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan disetorkan ke dalam Kas Daerah.

B A B XXXI
PEMBIAYAAN

Pasal 102

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah berasal dari :

a. APBD Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Bantuan Luar Negeri ;

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B XXXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Dengan berlakunya Qanun ini semua ketentuan yang mengatur usaha pariwisata dan kebudayaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Qanun ini.

B A B XXXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundngkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 07